



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di daerah agar dapat optimal, efektif, dan efisien kepada Bupati/Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK. 02/2013 Tanggal 4 Januari 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal beranggotakan :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua merangkap Anggota Tetap;
- b. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tetap;
- c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
- d. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
- e. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
- f. Camat yang bersangkutan dimana lokasi tanah berada sebagai Anggota Tetap;
- g. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dimana lokasi tanah berada sebagai Anggota Tetap;
- h. Kepala Bidang Bangunan Gedung Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tidak Tetap;
- i. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tidak Tetap;
- j. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tanah sebagai Anggota Tidak Tetap.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Pasal 46

- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berunsurkan paling kurang :
- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua merangkap Anggota Tetap;
 - b. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tetap;
 - c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
 - d. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
 - e. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tetap;
 - f. Camat yang bersangkutan dimana lokasi tanah berada sebagai Anggota Tetap;
 - g. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dimana lokasi tanah berada sebagai Anggota Tetap;
 - h. Kepala Bidang Bangunan Gedung Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tidak Tetap;
 - i. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi sebagai Anggota Tidak Tetap;
 - j. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tanah sebagai Anggota Tidak Tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 Juni 2017

BUPATI BEKASI

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada Tanggal : 8 Juni 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

E. H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 26